









PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
Kasi Pelayanan Umum

NOMOR SOP	427.90/Kasi Yanmum/10/2022
TGL. PEMBUATAN	JANUARI 2022
TGL. REVISI	PEBRUARI 2022
TGL. EFEKTIF	MARET 2022
DISAHKAN OLEH	 GAMAT LUMAJANG Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si NIP. 19701218 199101 1 002
NAMA SOP	Pelayanan Fasilitas pada Surat Pernyataan Miskin dan / atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.	1. Memahami regulasi tentang administrasi kependudukan. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, dan disiplin.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP - Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga. 2. SOP - Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1. Komputer. 2. Alat Tulis Kantor.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Data diisi lengkap dan benar	1. Register

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loker	Kasi Yanmum	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap		Ya			SKTM dari Kepala Desa/Lurah, KTP-el, KK Pemohon	1 Menit		
2	Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan	Tdk					2 Menit		
3	Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas						5 Menit		
4	Camat menandatangani Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)						5 Menit		
5	Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diberikan ke Petugas Loker. Diregister						1 Menit		
6	Petugas Loker menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke Pemohon setelah Pemohon menandatangani bukti penerimaan. Untuk dilanjutkan proses ke Instansi yang mensyaratkan SKTM						1 Menit	Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	